

ABSTRAK

“Monopoli Pengelolaan Air Bersih di Pulau Batam (Analisa Putusan No.11/KPPU/2008)” Penulisan Skripsi bertujuan untuk mengetahui adanya monopoli PT ATB sebagai perusahaan swasta yang mengelola air di pulau Batam telah terbukti melakukan praktek monopoli. PT ATB telah memenuhi unsur-unsur monopoli dari pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Berdasarkan fakta yang ada, monopoli yang dilakukan oleh PT ATB adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya padahal PT ATB adalah sebuah perusahaan swasta yg bergerak di bidang pelayanan publik dalam hal ini adalah pengelolaan air di pulau Batam.

Penanganan KPPU terhadap dugaan adanya praktek Monopoli yang dilakukan oleh PT. ATB dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata cara Penanganan Perkara di KPPU. Setelah KPPU melakukan prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan Perundang-undangan Majelis KPPU memutuskan PT. ATB terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 17 dan pasal 25 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Terhadap Putusan KPPU, PT. ATB dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri dan upaya hukum selanjutnya ialah berupa Kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam kasus Monopoli Pengelolaan Air Bersih di Pulau Batam, PT. ATB tidak mengajukan Keberatan atas Putusan KPPU.